

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Pemerintahan Desa Trasak

Setiap Desa atau Daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah sering kali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut kemulut sehingga sulit untuk dibuktikan dan tidak jarang dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat.

Cerita pendek tentang asal usul desa Trasak diambil dari persepsi sesepuh masyarakat desa Trasak. Nama Trasak terdiri dari dua suku kata yaitu *To* dan *Rasak* yang mana *To* berarti batu dan *Rasak* artinya berbunyi, jadi Trasak berarti batu yang berbunyi, mengapa muncul nama demikian? Menurut sesepuh desa dahulu ketika dataran desa Trasak masih belum dibabat menjadi suatu desa yang dapat dihuni manusia merupakan hutan beantara yang tidak mudah bagi manusia untuk bertempat tinggal, di daerah utara tepatnya di dusun Banleban terdapat dataran bukit yang tinggi dan berbatu yang konon angker dan sekarang diberi nama "*To Kernang*" maka dari situlah asal kata "*To Rasak*" yang juga berarti "beto se amunyi" atau "beto se akasa" (batu yang berbunyi).

Sedangkan pada jaman penjajahan Jepang ada wilayah yang menjadi rebutan antar Desa Trasak dan Tobungan yang sekarang dinamai desa Karbuk (asal dari kata arebbuk). Kemudian dusun Banleban karena terdapat banyak pohon "Leban" dan dusun Kebun karena sebagian besar wilayahnya terdapat tanam-tanaman atau perkebunan.

Cerita-cerita yang mendukung telah dicoba untuk digali dari berbagai sumber yang dapat dipercaya tetapi sebagian besar kurang paham dengan asal-usul desa Trasak.

Sejarah berdirinya pemerintahan desa Trasak, berdasarkan wawancara dengan toko-toko kunci dan telaah pustaka, tidak satupun sumber yang dapat memastikan kapan tahun berdirinya pemerintahan desa Trasak.

Sejarah pemerintahan desa Trasak hanya dapat dicatat di masa kolonial Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh bapak Kembang selama 18 tahun dan wilayah

desa Trasak sudah terbagi menjadi empat kampung/dusun yaitu:

- a. Kampung Karbuk
- b. Kampung Banleban
- c. Kampung Trasak
- d. Kampung Kebun

Setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun yang mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melakukan pelayanan pada masyarakat. Kepala dusun ditunjuk langsung oleh Kepala Desa dengan memperhatikan masukan serta pertimbangan dari tokoh-tokoh masyarakat. Pada umumnya kepala dusun adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh besar di desa baik dari unsur tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Sebagai penghargaan dan penghormatan kepada kepala dusun, desa menyediakan sebagian dari tanah bengkok desa (Percaton) beberapa petak sawah atau tegal untuk digarap dan dikelola selama menjabat.

2. Kondisi Umum Desa

Desa Trasak merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, jarak dari kota kecamatan \pm 2 km tepatnya berada disebelah barat kota kecamatan Larangan. Sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten Pamekasan \pm 7 km. Desa Trasak memiliki ketinggian tanah \pm 10-15m dari atas permukaan laut dan luas wilayah 24,21 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Desa Blumbungan dan Desa Grujukan
- b. Timur : Desa Tentenan Barat Kec. Larangan
- c. Selatan : Desa Sentol dan Tobungan Kec. Larangan
- d. Barat : Desa Peltong Kec. Larangan

3. Demografi

Penduduk Desa Trasak sebanyak 3, 651 jiwa terdiri dari 1.797 jiwa laki-laki dan sebanyak 1.854 jiwa perempuan, jumlah kepala keluarga 1.049 KK.


4. PPS, KPPS, dan PPDP

1) Panitia Pemungutan Suara (PPS)

a. Tugas dan wewenang PPS

- a) Membantu KPU, KPU Provinsi, kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b) Membentuk KPPS;
- c) Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d) Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- e) Melaksanakan semua tahapan penyelenggara Pemilu di tingkat desa/klurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, kota dan PPK;
- f) Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- g) Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan PPL;
- h) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, PPL, dan PPK;
- i) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya;
- j) Membantu PPK dalam penyelenggaraan Pemilu, kecuali dalam penghitungan suara;
- k) Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Struktur PPS



Gambar 5.1 Struktur Panitia Pemungutan Suara

2) Kelompok Penyelenggara Panitia Suara (KPPS)

a. Tugas dan wewenang KPPS

- a) Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b) Menyerahkan DPT kepada saksi pasangan calon yang hadir dan pengawas pemilu lapangan;
- c) Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS;
- d) Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, PPL, dan PPK melalui PPS;
- e) Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- f) Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

3) Panitia Pemutakhiran Data Pemilih(PPDP)

a. Tugas dan Wewenang

- a) Membantu KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih;
- b) Melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih;

- c) Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih;
- d) Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KP, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

B. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data dari hasil temuan penelitian yang diperoleh dilapangan, merupakan penguraian dari sebuah penelitian secara keseluruhan yang mengacu pada fokus penelitian ini. Oleh karena itu, akan disajikan dan dijelaskan secara rinci tentang peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dan diperoleh dari penelitian tersebut, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), maupun dokumentasi.

Selanjutnya akan dipaparkan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini maka peneliti akan memaparkan tentang penyandang disabilitas terhadap hak politik tinjauan fiih disabilitas dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 dengan studi kasus di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Dengan demikian secara terperinci dari hasil data-data penelitian yang mengantarkan pada fokus masalah diantaranya:

a. Mekanisme hak pilih disabilitas di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Berikut peneliti mewawancarai ketua PPS 2019 di Desa Trasak Ali Sadikin dan Moh Huzni Sugianto sebagai Kelompok Panitia Pemungutan Suara mengenai bagaimana mekanisme hak pilih disabilitas di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Sebelum masuk pada tahap mekanisme terutama pada hari-H berbagai upaya signifikan telah dilakukan oleh PPS Trasak, seperti yang telah dikatan bapak Ali Sadikin selaku ketua PPSTrasak pada waktu itu, beliau mengatakan bahwa sebelum memasuki hari-H pihak KPU memantau yakni setiap orang yang telah sesuai persyaratan pemilih, yakni sudah ada pada Daftar Pemilih Tetap(DPT)

“Sebelum memasuki hari-H, kami penyelenggara memastaikn dan mengecek kembali bahwa

semua orang telah terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Oleh karena itu, kami penyelenggara melakukan proses Pemutakhiran Data Pemilih(PDP) agar semua masyarakat yang berhak memilih termasuk penyandang disabilitas masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar nantinya dapat diberikan form A4 yang digunakan pada hari pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Proses pemutakhiran data pemilih hingga daftar pemilih tetap harus melalui beberapa tahap, mulai dari tahap sinkronisasi data pemilihan sebelumnya dengan DP4 (Daftar Potensial Penduduk Pemilih), hasil sinkronisasi itu kemudian dimutakhirkan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau disingkat PPD¹.

No	TPS	TRASAK	JUMLAH PEMILU		JUMLAH
			L	P	
1.	01	BANLEBAN	182	183	365
2.	02	TRASAK	189	176	365
3.	03	KARBUK	169	196	365
4.	04	BANLABAN BARAT	163	202	365
5.	05	B. TIMUR	174	191	365
6.	06	KEBUN	187	178	365
7.	07	B. TENGAH	191	174	365
8.	08	TRASAK TENGAH	187	178	365
9.	09	TRASAK DAYA	159	206	365
10.	10	TRASAK LAOK	162	203	366

Gambar 5.2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Trasak 2019

Pada dasarnya, peran penyelenggara dalam melakukan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Trasak, dibagi menjadi dua bagian yaitu peran secara administrasi dan peran secara teknis. Setelah memastikan bahwa penyandang disabilitas secara administrasi telah terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap (DPT), maka langkah selanjutnya memastikan bahwa penyandang disabilitas memahami teknis dan mekanisme pelaksanaan pemilihan umum. Untuk mengetahui lebih lanjut hal tersebut, berikut adalah hasil wawancara dengan Moh Huzni Sugianto selaku Kelompok Panitia Penyelenggara Suara (KPPS) di desa Trasak:

“Setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) kami nyatakan siap, maka langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah menjelaskan teknis pelaksanaan pemilu. Untuk melaksanakan teknis pelaksanaan pemilu, kami melakukan sosialisasi pemilu kepada calon pemilih. Khusus untuk calon penyandang disabilitas.”²

Sosialisai pemilihan umum menjadi salah satu peran penting dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas, terutama dalam hal penggunaan hak pilih. Melalui sosialisasi juga menjelaskan mekanisme pemilihan, cara mencoblos, dan para kandidat yang ikut dalam kontestasi pemilihan umum.

¹Bapak Ali Sadikin ,Ketua PPS 2019, *Wawancara langsung*, (Trasak, 5 Februari 2024)

²Bapak Huzni Sugianto, Panitia KPPS, *Wawancara langsung* (Trasak, 10 februari 2024)

Untuk lebih jelasnya berikut adalah kutipan wawancara dengan ibu Evaun Annisyah sebagai PPDP.

“Untuk pemilihan umum 2019 data jumlah penyandang disabilitas sudah kami persentasekan bahkan kami bedakan antara laki-laki dan perempuan. Untuk materi sosialisasi sendiri, disana kami jelaskan bagaimana cara mencoblos yang benar supaya suara yang diberikan tidak batal, kami juga mensosialisasikan pentingnya memilih untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019.”³

Namun menurut keterangan saudari Subaida, seorang penyandang disabilitas fisik, beliau mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan materi sosialisasi pemilihan umum sebelumnya. Adapun hasil wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Saya tidak tau kalau ada sosialisasi terkait pemilihan umum selama ini dan tidak pernah ada sosialisasi kepada saya.”⁴

Dan juga hasil wawancara dengan saudari Mila Fatmala seorang penyandang disabilitas fisik yang juga sama menjelaskan bahwa tidak pernah ada sosialisasi terkait pemilihan umum. Berikut hasil wawancaranya:


“Dari sebelumnya sampai sekarang tidak pernah ada sosialisasi terkait pemilihan umum.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara memang sudah berjalan tapi belum maksimal karena tidak semua penyandang disabilitas mendapatkan materi sosialisasi pemilihan umum.

³Evaun Annisyah, Panitia PPDP, *Wawancara langsung* (Trasak, 10 Februari 2024)

⁴Saudari Subaida, Selaku Penyandang Disabilitas, *Wawancara langsung*, (Trasak, 11 april 2024)

⁵Mila Fatmala, Selaku Penyandang Disabilitas, *Wawancara langsung*, (Trasak, 16 April 2024)



Gambar 5.3 Denah Tempat Pemungutan Suara

Selain sosialisasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga menegaskan bahwasanya selain sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas, peran yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas adalah penyediaan aksesibilitas. Bahwasanya untuk pemilu 2019 penyandang disabilitas diberikan akses penuh untuk memilih sama dengan warga negara yang lain dan disabilitas itu tergantung dengan infabelnya apa. salah satunya yang difasilitasi oleh KPPS pada waktu itu tentunya secara nasional pemilihan umum dan pemanfaatannya ditaruh disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) tapi didalam pelaksanaannya itu mereka lebih mengambil praktisnya saja. yang dimaksud praktis disini tidak langsung menggunakan fasilitas yang memang disediakan tetapi lebih banyak mereka menggunakan haknya melalui bantuan atau arahan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

“Untuk memudahkan akses secara penuh penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya, kami berupaya agar proses pemilu aksesibel bagi mereka. Misalnya kami siapkan surat suara *brailer* untuk penyandang disabilitas tuna netra dan penempatan TPS ditempat yang datar untuk mempermudah apabila disekitar lokasi TPS ada pengguna kursi roda”⁶

Terakhir beliau juga menegaskan bahwasanya KPPS ini tidak memberikan petunjuk atau arahan siapa yang akan dipilih sesampai dibilik suara dan bilik suara ini mereka menggunakan hak pilihannya sesuai dengan hak pilihnya masing-masing.


“Jika memang diantara penyandang disabilitas diantarkan oleh petugas KPPS mereka hanya

⁶Ali Sadikin, Ketua PPS 2019, *Wawancara langsung*, (Trasak, 5 Februari 2024)

mengantarkan tidak memberikan petunjuk atau arahan siapa yang akan dipilih sesampainya dibilik suara”

Tidak berhenti disitu peneliti juga mewawancarai Moh Husni Sugianto Spd sebagai anggota KPPS di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Dia mengatakan bahwasanya penyandang disabilitas masuk pada kategori pemilih rentan yang adanya seringkali sulit dipastikan.

“Penyandang disabilitas ini termasuk kategori pemilih rentan yang seringkali keberadaannya sulit kami jangkau. Misalnya ketika kami melakukan pendataan, pemilik rumah biasanya menyembunyikan anggota keluarga mereka yang difabel meskipun sudah memenuhi syarat untuk memilih, padahal kebutuhan kami adalah melayani para penyandang disabilitas berdasarkan data yang kami miliki. Selain itu, memang ada sikap apatis yang terbangun dari mereka penyandang disabilitas yang mereka anggap hak pilih mereka suatu yang tidak penting.”



Gambar 5.4 Pemilih Disabilitas Desa Trasak

Moh Husni Sugianto Spd , lebih lanjut menambahkan kekurangan lainnya adalah aksesibilitas yang merupakan suatu *brailer* untuk penyandang disabilitas.

“Terkait aksesibilitas berupa surat suara brailer untuk penyandang disabilitas tuna netra, penggunaannya memang belum merata karena jumlahnya yang masih terbatas, juga terdapat kecenderungan dipenyandang disabilitas itu sendiri yang tidak ingin menggunakan karena sulit, lebih gampang mencoblos dengan didampingi”⁷

Berikut penjelasan dari Bapak Zama, seorang penyandang disabilitas tuna netra sebagai berikut:

“Saya rasa sudah cukup ketika mencoblos didampingi oleh anak saya atau pihak keluarga saya, jadi tidak perlu pakek surat suara untuk orang buta segala macamnya. Tapi kalau pemerintah memaksanya kita juga tidak bisa menolaknya.”⁸

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan

⁷Moh Husni Sugianto, PPS 2019, *Wawancara langsung*,(Trasak, 4 April 2024)

⁸ Bapak Zama, selaku Penyandang Disabilitas, *Wawancara langsung*, (Trasak, 16 April 2024)

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah pentingnya sebuah pengertian antara pihak yang bersangkutan dan juga orang-orang disabilitas supaya tidak ada hambatan dalam melakukan pemilihan umum maupun saat pelaksanaannya.

b. Upaya pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas Di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Untuk mengetahui peran penyelenggara disetiap TPS dalam upaya pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, berikut peneliti uraikan hasil wawancaranya dengan bapak Ali Sadikin.

“Peran penyelenggara sangat penting karena merupakan primer dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas. sebagai penyelenggara pemilu wajib memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat lainnya untuk memilih dalam pemilihan umum. Dalam hal ini pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, ada dua komponen penunjang, yaitu dari pihak KPU dan penyandang disabilitas itu sendiri.”⁹

Beliau juga menjelaskan terkait upaya yang dilakukan oleh pemerintahan dalam menghadapi Pemilihan Umum 2019.

“Upaya pemerintahan yang dilakukan oleh pihak panitia untuk menjamin hak-hak politik masyarakat disabilitas salah satunya memberikan akses bahkan mulai dari TPS memberikan akses untuk disabilitas diberikan hak khusus dan kemudian khusus ketika masuk ke TPS didampingi oleh KPPS, kemudian selain dari pada itu, ketika misalnya datang di TPS itu didahulukan dimana antrinya tidak begitu lama tidak seperti yang lain”

Dan yang terakhir beliau mengatakan bahwa telah melaksanakan sesuai dengan tugas, kewajiban dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang.

“ pada Pemilihan Umum 2019 KPU Pamekasan telah melakukan sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 kemudian di Undang- Undang ini ada beberapa pasal yang berkaitan dengan penyandang disabilitas kalau yang berkaitan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 itu berkaitan dengan disabilitas khusus atau khusus yang mengatur, melayani, pelayanan untuk disabilitas. Selain daripada itu ada PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) yang memberikan akses juga kepada hak penyandang disabilitas ketika dalam pemungutan suara di TPS.”¹⁰

Sekali lagi ketua panitia tegaskan bahwasanya penyelenggara Pemilihan Umum pada waktu 2019 wajib hukumnya pada waktu itu memberikan pelayanan pada disabilitas tersebut dengan menyetarakan bahkan mengistimewakan hak itu sebagian dari hak-hak politiknya.

⁹ Ali Sadikin ketua PPS 2019, *Wawancara langsung*, (Trasak, 5 februari 2024)

¹⁰ Ali Sadikin Ketua PPS 2019, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 5 februari 2024)

Terkait pentingnya peran penyelenggara dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Moh Husni Sugianto Spd, sebagai anggota KPPS mengatakan bahwa:

“Peran penyelenggara sangat penting dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dikarenakan penyelenggara memiliki mekanisme untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas, agar dapat mempermudah mereka dalam menggunakan hak pilihnya secara mudah dan efisien dalam setiap pemilu”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PPS, KPPS, dan PPDP yang berkedudukan di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, memiliki peran penting dalam membentuk pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum 2019 di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Selain mewawancarai pihak penyelenggara, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas yaitu saudara Hamidah penyandang disabilitas tunanetra, dia mengatakan bahwa:

“Pihak KPU sudah bekerja keras untuk memenuhi hak pilih bagi penyandang disabilitas, dan saya sendiri sudah merasakan hal yang demikian, mereka melakukannya dengan baik sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing”¹²

Dan peneliti juga mewawancarai saudari Emmi dan Niman yang kebetulan bersaudara diaman Emmi penyandang disabilitas mental dan Niman penyandang disabilitas tuna wicara, dengan penjelasan sebagai berikut:

“kami tidak memilih karna hak suara kami tidak penting dan tidak urgen dalam pemerintahan.”¹³

Berdasarkan tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, masih ada yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum 2019 meskipun sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari 12 orang penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT), hanya 8 orang yang menggunakan hak pilihnya.

Menurut keterangan Eauvan Annisiah, dalam menyikapi apatisnya penyandang

¹¹Moh Husni Sugianto, KPPS 2019, *Wawancara langsung* (Trasak 4 April 2024)

¹²Saudari Hamidah, Selaku Penyandang Disabilitas, *Wawancara langsung*, (Trasak 12 April 2024)

¹³Saudari Emmi, Selaku Penyandang Disabilitas, *Wawancara langsung*, (Trasak 16 April 2024)

disabilitas sebagai berikut:

“Memang benar kami telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dan yang paling penting itu adalah kesadaran dari penyandang disabilitas itu sendiri yang mengikuti arahan dari kami penyelenggara.”¹⁴

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya penyelenggara sangat antusias dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas karena sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban. Namun segala upaya yang telah dilakukan pada akhirnya menjadi tidak efektif jika penyandang disabilitas itu sendiri masih bersikap acuh tak acuh atau apatis. Oleh karena itu, untuk mendukung peran KPU dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas diperlukan adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak terutama dari penyandang disabilitas itu sendiri.

C. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari data yang telah diperoleh di lapangan maka terdapat beberapa hal yang menjadi temuan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Ketersediaan akses hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
2. Peran dan upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam pelaksanaan hak politik mereka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 dan Fiqih Disabilitas.
3. Pihak penyelenggara sudah melakukan sosialisasi tetapi dari pihak disabilitas mengatakan bahwa tidak melakukan sosialisasi.
4. Disabilitas mengatakan hak suara yang sudah dinyatakan tidak penting atau tidak urgent.
5. Saat Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada pihak keluarga dari disabilitas yang menyembunyikan keluarganya yang difabel (apatis).

D. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Hak Politik Dalam Fiqih Disabilitas Dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden dan

¹⁴Euwan Annisayah, Selaku PPDP 2019, *Wawancara Langsung*, (Trasak 4 April 2024)

wakil presiden, DPR Dan DPD Tahun 2019 di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Secara umum terdapat 3 usaha yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam melaksanakan penerapan hak pilih untuk penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 di Desa Trasak Kecamatan Larangan, yang sudah disebutkan di atas yakni:

a. Pemutakhiran Data Pemilih

Hal tersebut dilaksanakan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih).

Tujuan pemutakhiran data pemilih adalah guna menjamin seluruh pemilih yang berhak termasuk pemilih penyandang disabilitas tersebut, sudah terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebelum hari pemilihan.

b. Sosialisasi Pemilu Kepada Penyandang Disabilitas

Penyosialisasian pemilihan umum yang dilaksanakan KPU Pamekasan memiliki tujuan mensosialisasikan urgensinya memakai hak pilih, serta menjelaskan tentang tata cara pemilu bagi penyandang disabilitas

c. Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas diartikan merupakan penyediaan layanan berbentuk usaha yang memudahkan penyandang disabilitas untuk memakai hak pilih dengan cara diri sendiri yang diselaraskan terhadap disabilitas yang dialaminya. Contohnya, menyediakan perlengkapan alat bantu pemungutan suara yakni *braille* untuk disabilitas tuna netra, menempatkan TPS di atas permukaan yang datar guna memudahkan akses untuk penyandang disabilitas tuna daksa semisal yang memakai kursi roda.

Adapun ketika dilapangan dalam pelaksanaannya meskipun sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.8 Tahun 2016, ada beberapa masalah yang dialami para petugas penyelenggara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya sikap apatis yang ada dari pihak keluarga penyandang disabilitas yakni hak pilih orang-orang tersebut dianggap suatu hal yang bukan urgen dibutuhkan, sampai dari pihak keluarganya seringkali menyembunyikan atau tidak mengizinkan penyandang disabilitas untuk didata oleh petugas, menyebabkan hak pilih yang mereka miliki tidak termasuk dalam daftar pemilih.
- 2) Terkait dengan aksesibilitas yakni *braille* kepada penyandang tuna netra, jumlah suara khusus atau *braille* jumlahnya masih terbatas, dan juga

penggunaannya tidak merata sehingga mereka merasa kesulitan dalam melaksanakan haknya.

Usaha –usaha yang sudah dilaksanakn penyelenggara Pamekasan pada pelaksanaan hak pilih untuk penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 di Pamkasan khususnya di Desa Trasak Kecamatan Larangan sharusnya di apresiasi, meskipun peneliti meyakini bahwa semua upaya tersebut dapat dievaluasi atau dikaji ulang dimasa yang akan datang agar seluruh penyandang disabilita yang mempunyai hak memilih pada pemilu memperoleh kemanfaatan yang besar dari usaha yang dilaksanakan penyelenggara Pemilu Pamekasan.

d. Pelayanan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Penyelenggara (KPPS) terhadap Disabilitas Pada Pemillihan Umum 2019.

Pada Pemilihan Umum 2019 PPS dan KPPS telah melakukan berbagai pelayanan terutama bagi penyandang disabilitas itu sendiri, mulai dari aksebilitas memastikan bahwa lokasi tempat pemungutan suara mempunyai aksebilitas yang memadai dari kursi roda, jalan yang rata, dan fasilitas ramah disabilitas lainnya.

Informasi aksesibel yang disediakan tentang proses pemilihan secara aksesibel bagi penyandang disabilitas, baik melalui situs web, media sosial, maupun matei cetak yang mudah dipahami atau dibaca.

Sebelum hari pencoblosan panitia Pemilihan Umum dilatih untuk memahami kebutuhan khusus yang dibutuhkan penyandang disabilitas, bagaimana cara memberikan bantuan terhadap mereka penyandang disabilitas tanpa membatasi atau mengintervasi dalam proses pemilihan.

Pada hari pencoblosan memberikan dampingan kepada penyandang disabilitas apabila perlu pendampingan dari pihak panitia, hanya terkadang penyandang disabilitas lebih memilih untu didampingi oleh keluarganya sendiri, maka panitia memberikan izin untuk membawa pendamping ketempat pemungutan suara untuk memberikan bantuan jika diperlukan.

2. Upaya pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas tinjaun fikih disabilitas dan undang-undang No.8 Tahun 2016 dalam pemilihan presiden dan wakil pesiden, DPR Dan DPD di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh penyelenggara desa dalam upaya pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

a. Persepektif Undang-Undang No.8 Tahun 2016

Pertama, pihak penyelenggara pemilu wajib memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk memilih dalam pemilihan umum. Dalam hal pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, ada dua komponen penunjang yaitu dari pihak penyelenggara dan penyandang disabilitas itu sendiri.

Kedua, peran penyelenggara pemilu sangat penting dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dikarenakan penyelenggara memiliki mekanisme untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas agar dapat mempermudah mereka dalam menggunakan hak pilihnya secara mudah dan efisien dalam setiap pemilu.

Untuk itu apa yang sudah dilakukan oleh penyelenggara dalam upaya pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan perlu diapresiasi, meski demikian peneliti berharap agar segala upaya tersebut bisa dievaluasi kembali agar kedepannya semua penyandang disabilitas yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh penyelenggara Pemilu 2019 di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Implementasi pemenuhan hak terutama dalam hak politik merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan, guna memenuhi hak-hak masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan. Khususnya untuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat, serta masyarakat yang adil, makmur, dan terhindar dari diskriminasi sebab memiliki kebutuhan yang berbeda dari manusia normal pada umumnya. Program kebijakan harus diimplementasikan agar terealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan upaya pemerintah kabupaten Pamekasan untuk memperhatikan penyandang disabilitas yaitu dengan adanya peraturan Undang- Undang No.8 Tahun 2016 berdasarkan pasal 13 hak politik untuk penyandang disabilitas mengenai memiliki hak yang sama dalam artian berpartisipasi dikehidupan politik dan memiliki akses yang sama terhadap proses pemilihan umum, mereka juga memiliki hak untuk

mendapatkan aksesibilitas dalam penyelenggaraan kegiatan politik sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Selain itu, juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk memilih tanpa adanya tekanan dan intimidasi.

Pada pasal 18 memberikan jaminan bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak aksesibilitas diberbagai aspek kehidupan. Sebenarnya pada pasal ini penegasan kewajiban bagi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyediakan aksesibilitas berupa fisik, komunikasi, dan informasi yang memadai untuk penyandang disabilitas. Tiada lain bertujuan untuk mereka agar dapat berpartisipasi secara penuh tanpa adanya hambatan.

b. Perspektif Fikih Disabilitas

Upaya pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas perspektif fikih disabilitas adalah sebagai warga negara para penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjalankan praktek keagamaan sebagaimana warga negara lainnya. Namun kenyataan dilapangan para penyandang disabilitas masih banyak mengalami hambatan dalam menjalankan prakteknya.

Seiring dengan perkembangan zaman, paradigma masyarakat sudah tak lagi memandang disabilitas sebagai objek kehidupan melainkan menjadikan mereka sebagai subjek dalam kehidupan. Pemerintah Indonesia menyambut paradigma baru ini dengan positif. Pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sebagai petunjuk pelaksanaan dan turunan dari Undang-Undang disabilitas sesuai dengan kearifan lokal pada masing-masing daerah. Namun, sangat disayangkan niat positif tersebut masih terasa “nihil” dalam wujud pelaksanaannya. Penerapan Undang-Undang dan perda tersebut masih sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, hak-hak penyandang disabilitas dalam menikmati sarana dan pelayanan publik masih terabaikan.

Secara umum disabilitas memiliki hak yang sama dengan non-disabilitas.

Yang pertama, sosialisasi, dimana fakta yang ada di lapangan hanya sebagian disabilitas yang ikut serta dalam ikut sosialisasi tersebut. *Yang kedua*, aksesibilitas, secara penuh belum keseluruhan dikarenakan keterbatasan seperti halnya *braile* bagi penyandang disabilitas tuna netra. Dan juga kursi roda bagi disabilitas tuna daksa. Besar kemungkinan untuk penempatan khusus disabilitas sendiri dapat di kondisionalkan oleh panitia yang ada di lapangan seperti khusus di dataran rendah, dan yang dapat di kondisionalkan sendiri yaitu secara pendampingan khusus

disabilitas. Sebenarnya di lokasi penelitian perihal pendampingan telah dijalankan tugas dan fungsinya masing-masing, apabila disabilitas atau lansia lebih di dahulukan di bilik suara dalam artian tidak perlu mengantri terlalu panjang dan apabila disabilitas itu sendiri memutuskan untuk didampingi oleh pihak keluarganya sendiri maka petugas panitia memberikan izin terhadap disabilitas tersebut.

Maka dari itu orang penyandang disabilitas suaranya sangat dibutuhkan dalam hal pelaksanaan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam pemilihan Presiden dan Wakil presiden, DPR dan DPD diDesa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.